



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SUMBERSARI
Jalan Mayjend Soekartijoe No. 0
ROWOKANGKUNG 67359

PERATURAN DESA SUMBERSARI
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSARI

MENIMBANG : a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasaran serta pembiayaannya, agar terwujud masyarakat yang sehat dan mandiri perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan ambulance desa;

b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya;

c. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/18/427.12/2011 tentang persetujuan pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional Ambulance milik Pemerintah Kabupaten Lumajang, akan dipandang perlu mengatur dan menetapkan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Ambulance Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung dengan Peraturan Desa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2016- 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2016.
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Perincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

**Dengan Persetujuan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA SUMBERSARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 4. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lumajang;
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
 7. Tarif adalah segala pengambilan sesuatu berupa uang maupun benda dan atau barang dalam jumlah tertentu;
 8. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa, yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi. Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;
 9. Ambulance Desa adalah mobil unit bantuan Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Desa yang bersifat pinjam pakai, yang secara khusus dipergunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat desa setempat.

BAB II PELAYANAN AMBULANCE DESA

Pasal 2

- (1) Pelayanan ambulance desa diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance desa;
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulance desa dikenakan tarif pelayanan;
- (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jarak tempuh kurang dari 10 (sepuluh) km dikenakan tarif sebesar Rp.35.000,- dan selanjutnya tiap 1 (satu) km dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,-;
- (4) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung pemerintah atau pemerintah daerah dibebaskan dari seluruh beban pembayaran penggunaan ambulance desa;
- (5) Penggantian pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III PEMANFAATAN DAN PROSEDUR PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan ambulance desa adalah sebagai berikut;
 - a. Pelayanan rujukan: ibu bersalin, ibu hamil, Pasien dan Kegawatdarutan kesehatan;
 - b. Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana;
 - c. Pelayanan promosi kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.
- (2) Prosedur pemanfaatan ambulance desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rujukan: persalinan, kehamilan, kesakitan, kegawatdaruratan kesehatan;

- Dari masyarakat ke Ponkesdes/Poskesdes/Pustu/Puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan adalah Rekomendasi Petugas Kesehatan Desa atas usulan kader Posyandu setempat;
 - Dari Polindes/Poskesdes/Pustu ke Puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan desa;
 - Dari Polindes/Pustu/Poskesdes ke Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang adalah rekomendasi Puskesmas dan/atau rekomendasi petugas kesehatan desa pada kondisi gawat darurat;
 - Pelayanan Persalinan Pendampingan (antar jemput pasien dan bidan dalam kondisi tertentu).
- b. Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana sesuai protap KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - c. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi, lingkungan disesuaikan kasus dan/atau jadwal;
 - d. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus disesuaikan kasus dan/atau jadwal.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban-kewajiban bagi pengguna ambulance desa sebagai berikut:
 - a. Mempergunakan secara wajar kendaraan dinas operasional ambulance desa;
 - b. Memelihara/merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
 - c. Tidak menjaminkan kepada pihak lain dan/atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status hak kepemilikan kendaraan;
 - d. Tidak merubah/menambah/mengurangi/modifikasi kendaraan ambulance desa;
 - e. Menanggung seluruh beban biaya operasional, perawatan dan perbaikan kendaraan serta pajak-pajak kendaraan dibebankan pada APBDesa.
- (2) Ambulance Desa dilarang untuk digunakan:
 - a. Mengambil pasien dari Rumah Sakit Propinsi;
 - b. Mengangkut jenazah;
 - c. Diluar ketentuan pemanfaatan sebagaimana pasal 3 ayat (1).

BAB V BIAYA OPERASIONAL, SOPIR DAN GARASI

Pasal 5

- (1) Biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada APBDesa;
- (2) Sopir ambulance desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (3) Garasi disediakan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat mengenai operasional ambulance desa pada setiap akhir tahun anggaran desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional ambulance desa oleh Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman, pengendalian dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ambulance desa dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lumajang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Summersari
Pada tanggal 13 Januari 2020
KEPALA DESA SUMBERSARI

ADI SAMALUDIN

Diundangkan di Desa Summersari
Pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

AHMAD LUTFI,S.Pd.I

BERITA DESA SUMBERSARI TAHUN 2020 NOMOR